

BAB III

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2016

Partisipasi masyarakat desa dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa merupakan bentuk dari demokrasi desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), akan menjadi. cara yang tepat untuk memberdayakan serta mensejahterakan masyarakat. Sebab dengan adanya partisipasi dalam pengelolaan ADD, dengan diberikanya kesempatan masyarakat untuk ikut terlibat, beraspirasi, tentunya masyarakat akan memiliki akses terhadap berbagai kebijakan di desa. partisipasi tidak.

Partisipasi tidak hanya berhenti disitu, tetapi juga terliba dalam perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian atau pengelompokkan dan sampai pada pengawasan sehingga pengelolaan Aloksi Dana Desa (ADD) dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kerjasama antara pemerintah desa, BPD, LPMD dan seluruh komponen masyarakat dapat terjalin dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan hingga pada pelaksanaan kebijakan bahkan ikut terlibat dalam memberikan pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tentu akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Desa.

Adapun jenis pembangunan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dan rincian anggaran dananya adalah sebagai berikut

Tabel 3.1

Alokasi Dana Desa Untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran
1	Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna	Rp. 217.125.000 (DD dan ADD)
2	Kegiatan Pembangunan Rabat Beton RT .10	-
3	Pembangunan Box Cluiver RT. 05	Rp. 35. 940.000
4	Pengadaan Sumur Bor RT.02 titik 1	Rp. 14.644.800
5	Pengadaan Sumur Bor RT.02 titik 2	Rp. 14.644.800

No	Uraian	Anggaran
6	Pembangunan Pos Kamling Kadus I Kalimantan	Rp. 8.808.500
7	Pembangunan Pos Kamling Kadus II Sidodadi	Rp. 8.808.500
8	Pembangunan Pos kamling Kadus III Karang Mulyo	Rp. 8.808.500
9	Pembangunan Pos Kamling Kadus IV Lengkuas	Rp. 8.808.500

Sumber: RKP Desa Suka Maju 2016

Tabel 3.2 diatas menunjukkan jenis pembangunan dan anggaran dana untuk sebuah bidang pelaksanaan pembangunan desa. Jenis pembangunan infrastruktur atau rabat beton dan anggaran dana tersebut baru digunakan pada satu titik pembangunan. Jenis pembangunan ini juga tetntunya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Desa Suka Maju. Pada pembangunan Gedung Serba Guna dengan anggaran Rp. 217.125.000,-, ini hanya satu titik pembangunan saja. Pada Pembangunan box cluiver dengan anggaran Rp.35.940.000,-, diantaranya di RT 04 pada Padukuhan atau Dusun Kalimantan ini juga menunjukan baru satu titik. Selanjutnya pada pembangunan pos kamling tidak hanya pada satu titik pembangunan, melainkan menunjukkan pada empat titik yaitu di susun I Kalimantan, Dusun II Sidodadi, Dusun III Karang Mulyo, Dusun IV Lengkuas dengan anggaran yang sama Rp.8.808.500,-, p Pembangunan yang selanjutnya yaitu pada pembangunan Sumur Bor di RT 02 Dusun Kalimantan yang dengan anggaran Rp. 14.644.800,-, pada pembangunan

sumur bor ini menunjukkan baru terfokus pada dua titik pembangunan di satu Rukun Tetangga, pembangunan sumur bor ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mendasar kondisi dan keadaan masyarakat.

Adapun jenis kegiatan dalam bidang pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa dan rincian anggaran dananya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Alokasi Dana Desa Untuk Kegiatan Dalam Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian	Anggaran
1	Kegiatan pembinaan keamanan dan keteriban	Rp. 16.320.000
2	Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga	Rp. 6.600.000
3	Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan/PKK Desa	Rp. 16.190.000
4	Kegiatan pembinaan Lembaga Adat	Rp. 4.800.000
5	Kegiatan pelaksanaan Musabaqoh Tilatil Qur'an	-
6	Kegiatan pembinaan keagamaan/syara' Desa	-
7	Kegiatan pembinaan posyandu	Rp. 20.000.000
8	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 4.000.000
9	Kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaa Masyarakat	Rp. 2.000.000
10	Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	Rp. 18.985.000
11	Kegiatan pembinaan Lembaga Pendidikan	Rp. 10.000.000

Sumber: RKP Desa Suka Maju 2016

Pada Tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya digunakan untuk kegiatan pembangunan, melainkan untuk kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Suka Maju, yang pertama pada kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban dengan anggaran Rp. 16.320.000,-, yang kedua pada kegiatan pembinaan pemuda

dan olah raga dengan anggaran Rp.6.600.000,-, yang ketiga pada kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan/PKK Desa dengan anggaran Rp. 16.190.000,-, yang keempat pada kegiatan pembinaan Lembaga Adat dengan anggaran Rp. 4800.000,-, kemudian pada kegiatan pembinaan posyandu dengan anggaran Rp.20.000.000,-, yang selanjutnya pada kegiatan pembinaan PAUD dengan anggaran 4.000.000,-, selanjutnya pada kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat dengan anggaran Rp.2.000.000,-, pada kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan menunjukkan dengan anggaran Rp.18.985.000,-, dan yang terakhir pada kegiatan pembinaan Lembaga Pendidikan Rp.10.000.000,-, pada kegiatan tersebut tentunya juga berdasarkan kebutuhan masyarakat di Desa Suka Maju. Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada setiap pembangunan dari setiap tahapan harus dibuat secara musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat, dan peneliti memperoleh data yang menunjukkan seberapa besar keaktifan partisipasi masyarakat, serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai berikut :

1. Voice (Suara/Aspirasi) Masyarakat Dalam Pengelolaan ADD

Dalam setiap perumusan kebijakan, Pemerintah Desa perlu mendengarkan suara/aspirasi masyarakat dan kemudian dipakai sebagai masukan ataupun dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah Desa juga harus memberikan ruang kepada masyarakat dapat ikut bersuara/beraspirasi, memiliki akses untuk terlibat dalam setiap

pembuatan kebijakan menyangkut pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal ini dapat dilihat dalam hasil wawancara berikut :

a. Voice (Suara/Aspirasi) masyarakat dalam perencanaan ADD.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dimana setiap warga mempunyai ruang atau hak untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan, termasuk di dalamnya tentang perencanaan ADD. Adapun yang di dapat dari hasil wawancara sebagai berikut :

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A. Ajis yang merupakan Kepala Desa Suka Maju, mengatakan bahwa :

“ Suara masyarakat dalam perencanaan ADD sangat baik, sinergi dengan pemerintahan desa, hal ini buktikan masyarakat andil dalam pelaksanaan ADD dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam bermusyawarah mencapai kapasitas 75% dari masyarakat dan juga dari lapisan perempuan. Dalam pengelolaan ADD diberikan suara ataupun pendapat dalam pelaksanaan, perencanaan kegiatan mengenai pelaksanaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), dan aspirasi dari masyarakat sangat utama dan penting sebagai masukan ataupun pedoman dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)” (wawancara tanggal 13 mei 2017).

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa Pemerintah Desa Suka Maju telah memberi kesempatan kepada masyarakat dalam keterlibatan, bersuara/beraspirasi untuk dapat berpartisipasi dimana mereka diberi kesempatan untuk dapat langsung menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Desa, aspirasi tersebut direspon karena sangat utama dan selalu dijadikan sebagai masukan ataupun pedoman oleh Pemerintah

Desa Suka Maju dalam membuat sebuah keputusan atau kebijakan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Adapun dari hasil wawancara dengan Ibu Darwati yang merupakan Ketua PKK Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa :

“ Suara masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih jarang sekali digunakan sebagai masukan, selama ini masyarakat hanya menerima keputusan langsung dari Pemerintah Desa dengan misalnya mengadakan program dari pemerintah desa. Keterlibatan perempuan juga tidak pernah ada dilibatkan dalam kegiatan perencanaan ADD maupun dalam pembangunan, terkecuali dalam hal kegiatan lainnya seperti kegiatan PKK, lomba antar desa” (wawancara tanggal 16 mei 2017).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa aspirasi masyarakat masih jarang sekali digunakan sebagai masukan, masyarakat hanya menerima langsung keputusan dari pemerintah desa, dan bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh Kepala Desa Suka Maju sekitar 30% adanya keterlibatan perempuan dalam kegiatan perencanaan ADD, namun yang terjadi justru malah sebaliknya tidak ada keterlibatan perempuan dalam kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berbeda juga dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Joko yang merupakan Tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa :

“Aspirasi masyarakat yang dipakai atau masukan dari masyarakat dalam pengelolaan maupun perencanaan ADD mungkin masih sangat jarang, belum ada saya diundang rapat untuk mengikuti kegiatan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD), terkecuali rapat-rapat dalam kegiatan lainnya” (wawancara tanggal 15 mei 2017).

Dari penjelasan di atas, tentu bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan sebelumnya dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun yang seharusnya pemerintah desa sangat menampung dan sangat membutuhkan masukan dari masyarakat, namun yang terjadi justru sebaliknya dimana aspirasi masyarakat jarang dipakai sebagai masukan dalam pelaksanaan, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).ss Selain itu terjadi diskriminasi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengundang rapat masyarakat untuk mengikuti kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa selama ini telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat terlibat ataupun berpartisipasi dimana mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pemerintah Desa, tetapi yang terjadi justru sebaliknya dimana aspirasi masyarakat masih jarang dipakai sebagai masukan ataupun pedoman dalam kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Kepala Desa dengan apa yang dikatakan Ketua RT dan ketua PKK, bahwa keterlibatan perempuan tidak pernah ada seperti apa yang dijelaskan Ketua PKK Desa Suka Maju. Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan sebuah ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dimana setiap warga

mempunyai hak untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan, termasuk didalamnya tentang perencanaan ADD. Setia suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan pemerintah desa.

b. Voice (Suara/Aspirasi) masyarakat dalam pelaksanaan ADD

Setiap masyarakat dimanapun itu masyarakat itu tinggal mempunyai hak aupun ruang untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses kegiatan pemerintahan desa, salah satunya dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa sebaiknya menyerap setiap aspirasi masyarakat yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan basis atau masukkan dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan ADD. Adapun yang di dapat dari hasil wawancara sebagai berikut :

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Andre yang merupakan tokoh masyarakat yaitu ketua pemuda Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa:

“Yang saya ketahui tentang aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), saya tidak tahu aspirasi masyarakat selama ini dipakai atau tidak, sebab dalam pengelolaan ADD masyarakat jarang dilibatkan oleh Pemerintah Desa, kecuali kalau ada gotong royong atau kegiatan pembangunan dari pemerintah desa barulah masyarakat disuruh ikut bantu-bantu” (wawancara tanggal 18 mei 2017).

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa masyarakat Desa Suka Maju tidak mengetahui tentang aspirasi mereka dalam pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD), karena pemerintah Desa Suka Maju jarang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan ADD tersebut. Ketika ada kegiatan dilapangan seperti gotong royong atau kegiatan pembangunan dari pemerintah desa barulah masyarakat disuruh ikut bantu-bantu atau berpartisipasi. Padahal aspirasi masyarakat merupakan hak dari masyarakat untuk terlibat sehingga kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaan ADD berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Dalam pelaksanaan ADD yang seharusnya setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam setiap tahapan kegiatan pemerintahan desa. Pemerintah Desa sebaiknya mengakomodasikan setiap suara atau aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan kebijakan.

c. Voice (Suara/Aspirasi) masyarakat dalam pengorganisasian ADD

Dalam sebuah kegiatan pengorganisasian Alokasi Dana Desa, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan ruang dan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, dan kemudian pemerintah dapat mengakomodasi dari aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan maskkan ataupun pedoman dalam pembuatan keputusan dalam pengorganisasian ADD. Adapun data yang didapat dari hasil wawancara :

sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Saharudin yang merupakn Sekretaris Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa

“Dalam pengorganisasian Alokasi Dana Desa di Desa Suka Maju, kami libatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut, maka dari itu kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa langsung menggunakan aspirasinya dalam pengorganisasian Alokasi Dana Desa (ADD)” (wawancara tanggal 13 mei 2017).

Dari penjelasan diatas, Pemerintah Desa Suka Maju telah memberian ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi guna menyampaikan aspirasinya dalam pengorganisasian ADD, dan memang merupakan kewajiban Pemerintah Desa untuk selalu menyerap aspirasi dari masyarakat, namun pemberian ruang itu harus merata kepada masyarakat.

Bapak Ismail yang merupakan Wakil ketua BPD Desa Suka Maju.

Mengatakan bahwa:

“Aspirasi masyarakat jarang digunakan dalam pengorganisasian ADD Desa Suka Maju, setahu saya Alokasi Dana Desa (ADD) lebih cenderung digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa salah satunya untuk tunjangan Aparatur Desa, tunjangan BPD, karena yang jumlahnya kecil untuk Desa Suka Maju ini, dan kami juga menginginkan kepada Pemerintah Desa Suka Maju agar aspirasi masyarakat yang diterima dari masyarakat harus dipakai dalam pengorganisasian ADD maupun kegiatan mengenai ADD” (wawancara tanggal 18 mei 2017) .

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa tidak menggunakan aspirasi masyarakat dalam pengorganisasian ADD, berbeda dengan BPD yang menginginkan kepada Pemerintah Desa agar aspirasi masyarakat yang diterima dari masyarakat harus dipakai dalam

Dan masyarakat juga jarang dilibatkan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa khususnya pengawasan terhadap penggunaan ADD. Hal ini menandakan Pemerintah Desa Suka Maju cenderung tertutup kepada masyarakat menyangkut pengawasan ADD.

Bapak Komari yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengawasan penggunaan ADD aspirasi masyarakat tidak ada diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Selama ini masyarakat hanya sebagai penonton bukan pemain yang mempunyai pengaruh dalam menentukan keputusan dalam pengawasan penggunaan Dana khususnya Alokasi Dana Desa” (wawancara tanggal 18 mei 2017).

Dari penjelasan diatas, bahwa dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Karena masyarakat hanya ditempatkan sebagai penonton dan tidak dilibatkan dalam pengawasan ADD. Dengan demikian masyarakat tidak memiliki hak dalam menentukan keputusan dalam pengawasan ADD.

Berbeda juga yang di sampaikan Ibu Paini yang merupakan salah seorang pengurus PKK Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini saya tidak tahu apakah aspirasi masyarakat dipakai atau tidak dalam pengawasan ADD, sebab kami sendiri selaku pengurus PKK jarang dilibatkan dalam pertemuan yang membahas mengenai Alokasi Dana Desa, kecuali dalam kegiatan lain barulah kami ikut”(wawancara tanggal 19 mei 2017).

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa Pemerintah Desa jarang melibatkan masyarakat dalam pengawasan ADD. Sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah aspirasinya dipakai atau tidak oleh Pemerintah Desa Suka Maju. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Suka Maju terkesan tertutup tentang penggunaan ADD.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas tentang voice (suara/aspirasi) masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Suka Maju memang memiliki suatu agenda yakni mengadakan pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Tokoh Masyarakat guna membahas tentang pengelolaan ADD. Kegiatan tersebut merupakan sebuah ruang yang disediakan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan juga sebagai tempat menyalurkan aspirasinya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengorganisasian dan pengawasan. Tetapi dalam forum tersebut terjadi diskriminasi dalam menentukan siapa saja yang diharuskan hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam penyampaian Pemerintah Desa Suka Maju juga terjadi tumpang tindih yang katanya dengan adanya melibatkan perempuan serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya dalam kegiatan Pelaksanaan ADD, yang nyatanya dari hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat yaitu Ibu Darwati yang merupakan ketua PKK Desa

Suka Maju bahwa selama tidak ada dilibatkan ataupun diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dalam kegiatan Pengelolaan ADD.

Aspirasi masyarakat juga jarang digunakan dalam setiap tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Masyarakat hanya menerima saja keputusan langsung dari Pemerintah Desa. Hal ini terjadi karena Pemerintah Desa terkadang memaksakan kehendaknya agar masyarakat harus menyetujui apa yang telah mereka susun, padahal yang seharusnya Pemerintah Desa menyerap aspirasi dari masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai batas pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa sangat memperhatikan masyarakat, serta mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan kemudian melibatkan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun kegiatan lainnya. Sehingga bisa menciptakan sebuah kegiatan atau program keputusan bersama atau merupakan hasil dari Musyawarah bersama yang tidak harus terjadi diskriminasi dalam menentukan siapa saja yang harus ikut musyawarah dalam mengambil keputusan bersama

2. Acces (Akses) Masyarakat Dalam Pengelolaan ADD

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan adanya akses ataupun kesempatan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat terlibat dalam setiap kebijakan mengenai pengelolaan ADD yang merupakan hak masyarakat, dan Pemerintah hendaknya menyediakan ruang tersebut agar

masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seperti dalam berbagai hasil wawancara dibawah ini :

a. Acces (Akses) masyarakat dalam perencanaan ADD

Dalam kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa tentunya masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempunyai pengaruh dalam pembuatan kebijakan. Adapun data yang di dapat dari hasil wawancara :

sebagaimana yang disampaikan Bapak Sunarto yang merupakan Ketua BPD Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa:

“akses masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa Suka memang ada, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan ADD, namun tidak semua masyarakat itu kritis, kebanyakan masyarakat menerima-menerima saja dan percaya apa yang diputuskan dari Pemerintah Desa karena semua telah di musyawarahkan , sering dilihat juga kadang ada masyarakat yang kritis” (wawancara tanggal 18 mei 2017).

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa akses masyarakat dalam perencanaan ADD memang ada, Pemerintah Desa Suka Maju telah memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut terlibat. Tetapi tidak semua masyarakat Desa Suka Maju kritis dan sebagian masyarakatnya da juga yang kritis, kebanyakan dari masyarakat Desa Suka Maju menerima saja dan percaya apa yang diputuskan atau di musyawarahkan oleh Pemerintah Desa.

Adapun penjelasan dari Bapak Ngadirin selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam perencanaan ADD akses masyarakat ada, tapi kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan ADD hanya sebatas partisipasi langsung mengikuti kegiatan dilapangan masyarakat hanya dilibatkan sebagai pekerja lapangan dan biasanya tidak banyak juga yang ikut” (wawancara tanggal 20 mei 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa akses masyarakat dalam perencanaan ADD Desa Suka Maju memang ada, namun masyarakat diberikan kesempatan sebatas partisipasi semu langsung mengikuti kegiatan dilapangan tanpa memiliki kontribusi dalam kegiatan perencanaan ADD, bahwa masyarakat hanya dilibatkan hanya sebagai pekerja dilapangan tidak banyak juga masyarakat yang ikut.

Dari beberapa penjelasan diatas tentang akses masyarakat dalam perencanaan ADD di Desa Suka Maju dapat disimpulkan, bahwa masyarakat sangat menginginkan adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan ADD di Desa Suka Maju, tapi kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan ADD hanya sebatas langsung mengikuti kegiatan dilapangan masyarakat hanya dilibatkan sebagai pekerja lapangan atau membantu jalanya kegiatan, masyarakat tidak diberikan kesempatan dalam musyawarah pengambilan keputusan, masyarakat hanya menerima-menerima saja apa yang telah diputuskan atau yang di musyawarahkan tentang perencanaan ADD yang telah disusun sendiri oleh Pemerintah Desa, tanpa memberi kesempatan

kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan dalam menyangkut perencanaan ADD. Dalam kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) masyarakat mempunyai kesempatan atau diberikan kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan mengenai perencanaan ADD

b. Acces (Akses) masyarakat dalam pelaksanaan ADD

Dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, masyarakat harus diberi ruang untuk dapat mengakses ataupun mengetahui dalam setiap kegiatan yang menyangkut pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun hasil dari data wawancara :

 sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anton yang merupakan tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa memang telah memberian akses kepada masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan ADD, masyarakat hanya terlibat sebagai pekerja dalam setiap kegiatan pembangunan yang telah diputuskan dari Pemerintah Desa, ”(wawancara tanggal 20 mei 2017).

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwa dalam kegiatan pengelolaan ADD Pemerintah Desa Suka Maju memang telah memberikan akses kepada masyarakat, tetapi masyarakat juga hanya terlibat dalam pekerja fisik dalam kegiatan pembangunannya, yang seharusnya masyarakat tidak hanya terlibat pada keterlibatan fisik semata

melainkan keterlibatan secara keseluruhan dan kegiatan pelaksanaan ADD .

Berbeda dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Sunarto yang merupakan Ketua BPD Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa:

“kami selaku BPD yaitu badan yang juga sebagai pengawasan anggaran sangat memberikan akses masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan pelaksanaan ADD, tetapi tidak secara keseluruhan, sejauh saya dari Pemerintah Desa masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk ikut bekerja langsung” (wawancara tanggal 18 mei 2017).

Dari penjelasan diatas bahwa masyarakat sangat diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan pelaksanaan ADD tetapi tidak ikut secara keseluruhan kegiatan, masyarakat hanya diberikan kesempatan dalam ikut bekerja langsung dan berpartisipasi dilapangan dalam kegiatan pembangunan desa.

Dari beberapa penjelasan diatas dalam kegiatan yang menyangkut akses masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Maju, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Suka Maju memang memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan pelaksanaan ADD, tetapi dalam halnya tidak ikut secara keseluruhan kegiatan, masyarakat diposisikan sebagai pekerja ketika ada kegiatan pembangunan di Desa, tetapi dalam kegiatan penyusunan sebuah kegiatan dalam pelaksanaan ADD, masyarakat tidak berikan akses atau dilibatkan oleh Pemerintah Desa. Seharusnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Maju ataupun setiap pengambilan keputusan, pemerintah

desa harus melibatkan masyarakat dan memberikan ruang untuk dapat mengkses setiap kegiatan menyangkut pelaksanaan ADD.

c. Acces (Akses) masyarakat dalam pengorganisasian ADD

Dalam kegiatan pengorganisasian Alokai Dana Desa, masyarakat sangat perlu diberi akses untuk dapat terlibat dalam pengorganisasian ADD sehingga kebijakan yang dibuat merupakan hasil dari musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat.

Adapun hasil dari wawancara apa yang disampaikan oleh Bapak Kwatno yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa :

“Akses masyarakat dalam pengorganisasian ADD setahu saya masyarakat hanya sebatas dilibatkan dalam kerja bakti untuk membantu ketika Pemerintah Desa ada program pembangunan seperti kemarin ada pembangunan rabat beton, dan kalau yang dilibatkan dalam pengorganisasian ADD biasanya BPD dan Kepala Dusun” (wawancara tanggal 22 mei 2017).

Dari penjelasan diatas mengenai akses masyarakat dalam pengorganisasian ADD di Desa Suka maju, bahwa masyarakat hanya diberi kesempatan dalam kerja dilapangan untuk membantu kegiatan program pembangunan dari pemerintah desa, dan yang dilibatkan dalam pengorganisasian penyusunan ADD biasanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Dusun yang dipilih langsung dari Pemerintah Desa Suka Maju. Seharusnya dalam kegiatan pengorganiasian Alokasi Dana Desa khususnya di desa Suka Maju, masyarakat perlu diberi akses

agar dapat terlibat langsung, sehingga kebijakan yang dibuat merupakan dari hasil musyawarah antara Pemerintah Desa dan masyarakat

d. Acces (Akses) masyarakat dalam pengawasan ADD

Dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa, adapun tahapan yaitu pengwasan Alokasi Dana Desa, dalam kegiatan tersebut masyarakat perlu diberi ruang ataupun akses. Adapun data yang didapat dari hasil wawancara :

sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Shodiq yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam kegiatan pengawasan ADD dalam lingkup Pemerintah Desa Suka Maju selama ini masyarakat kurang diberi akses terkecuali masyarakat hanya ikut terlibat dalam kegiatan dilapangan untuk ikut membantu seperti kegiatan pembangunan pembuatan sumur bor, kalau mengawasi tahapan lainnya pelaksanaan ADD akses masyarakat masih jarang dilibatkan” (Wawancara tanggal 18 mei 2017).

Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa masyarakat kurang mendapatkan akses untuk ikut terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat atau membantu ketika dilapangan dalam kegiatan pembangunan, tetapi masyarakat masih jarang dilibatkan dalam pengawasan ADD di lingkup Pemerintah Desa. Padahal seharusnya semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan ADD tersebut.

Berbeda apa yang disampaikan A. Aziz yang merupakan Kepala Desa Suka Maju. Beliau mengatakan bahwa :

“Dalam kegiatan pengawasan ADD di Desa kami Desa Suka Maju selalu melibatkan masyarakat untuk ikut langsung mengawasi, seperti dalam kegiatan pembangunan rabat beton dan lain-lainya di Desa Suka Maju mereka bisa langsung mengawasinya” (Wawancara tanggal 13 mei 2017).

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa pemerintah desa telah memberi ruang kepada masyarakat untuk dapat langsung terlibat dalam pengawasan ADD. Keterlibatan masyarakat tersebut dimaksudkan agar bisa langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maupun pengelolaan ADD di Desa Suka Maju dan memang merupakan hak dari masyarakat yang harus diberikan oleh Pemerintah Desa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat menginginkan agar pemerintah desa melibatkan Rukun Tetangga (RT) untuk ikut bermusyawarah dalam pengambilan keputusan ataupun pengorganisasian ADD, dari hasil wawancara diatas juga ditahun 2016 dalam kegiatan pengawasan ADD masyarakat tidak ikut terlibat, yang memiliki akses untuk terlibat langsung dalam pengawasan ADD hanyalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan selama ini masyarakat hanya menerima saja apa keputusan dari Pemerintah Desa.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai akses masyarakat dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

memiliki akses untuk dapat mengakses dalam kegiatan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD). Akan tetapi ruang yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat masih sangat terbatas, pemerintah desa justru cenderung diskriminasi dalam menentukan siapa saja yang bisa ikut terlibat dalam pengawasan ADD, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui ataupun untuk mengakses informasi tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat tidak pernah mengetahui berapa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dan digunakan untuk apa saja oleh pemerintah desa. Seharunya dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) masyarakat perlu diberi ruang untuk dapat mengakses langsung kegiatan pengawasan ADD, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan ataupun pelaksanaan ADD khususnya di Desa Suka maju.

3. Control (Kontrol/Pengawasan) Masyarakat Dalam Pengelolaan ADD

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa juga perlu melibatkan masyarakat dalam pengontrolan atau pengawasan sehingga dengan begitu masyarakat dapat mengetahui setiap tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil data wawancara sebagai berikut :

a. Control (Kontrol) masyarakat dalam perencanaan ADD

Dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa adapun tahapan yaitu perencanaan Alokasi Dana Desa, dalam kegiatan tersebut bahwa

masyarakat mempunyai kesempatan hak untuk mengontrol ataupun melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan yang disampaikan oleh oleh Bapak M. Arsyad yang merupakan tokoh masyarakat Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa :

“Kontrol masyarakat dalam kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan masyarakat selama ini hanya sebatas mengikuti jalannya kegiatan dilapangan, kalau mengenai rapat ataupun musyawarah tentang perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) masyarakat hanya menerima-menerima saja keputusan dari pemerintah desa (Wawancara tanggal 20 mei 2017)

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa kontrol masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak maksimal, hal ini karena posisi masyarakat yang ibaratanya hanya sebagai pelengkap dimana masyarakat hanya dilibatkan ketika jalannya kegiatan dilapangan, masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk ikut andil dalam menentukan keputusan tentang perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Anton yang merupakan tokoh masyarakat Desa Suka Maju, beliau mengatakan :

“Dalam kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang saya ketahui kontrol masyarakat itu hanya sebatas mendengar dan mengikuti karena segala sesuatu yang menyangkut perencanaan ADD telah disusun sendiri oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat hanya menerima apa yang telah diputuskan oleh pemerintah desa (Wawancara tanggal 20 mei 2017).

Dari beberapa penjelasan diatas yang menyangkut kontrol masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa hanya menempatkan masyarakat sebagai penonton ataupun pendengar dalam kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa seharusnya tidak membedakan posisi masyarakat yang memiliki hak untuk ikut andil dalam kontrol atau pengawasan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat dalam menyusun, merumuskan, ataupun pengambilan keputusan sebuah perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam halnya mempunyai hak ataupun kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan melakukan pengontrolan (pengawasan) perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Control (Kontrol) masyarakat dalam pelaksanaan ADD

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa masyarakat perlu diberi ruang untuk terlibat sehingga masyarakat dapat melakukan control maupun pengawasan dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Toto Santoso yang merupakan Kadus Sidodadi, beliau mengatakan bahwa:

“Kontrol masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat tanggap dan diperlukan sekali, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mengadakan rapat dan disitulah masyarakat bisa ikut mengawasi langsung, tanggapan dari masyarakat bagus, masyarakat senang dan sangat menerima dengan keputusan pemerintah desa, tetapi kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desanya masih sangat kurang terutama pemudanya, karena pemuda-pemuda didesa ini lebih memprioritaskan pekerjaannya”(wawancara tanggal 15 mei 2017).

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa kontrol masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mengadakan rapat dan disitulah masyarakat diberi kesempatan untuk mengawasi/mengontrol dan, tanggapan dari masyarakat bagus, masyarakat Desa Suka Maju sangat menerima dengan keputusan Pemerintah Desa. Tetapi di Desa Suka Maju masih kurangnya juga kesadaran dari pemuda desa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa karena lebih mememntingkan atau memprioritaskan pekerjaannya.

Berbeda apa yang disampaikan oleh Bapak A.Aziz yang merupakan Kepala Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa :

“Kontrol masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tentu kita beri kesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya sebagai peserta, dalam kegiatan musyawarah ADD maupun kegiatan yang bersifat fisik” (Wawancara tanggal 13 mei 2017).

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa masyarakat terlibat dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), keterlibatan masyarakat berupa terlibat dalam peserta pada kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dengan begitu

masyarakat bisa dengan mudah untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari hasil penjelasan diatas disimpulkan bahwa respon dari masyarakat sangat diperlukan sekali dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan ataupun pengontrolan pengelolaan ADD khususnya di Desa Suka Maju, tetapi apa yang terjadi kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan mengontrol pengelolaan ADD ini masih sangat kurang terutama pemuda desanya yang lebih memprioritaskan pekerjaannya dan aktivitasnya, padahal pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai peserta dalam kegiatan musywarah ADD maupun kegiatan yang bersifat fisik.

c. Control (Kontrol) masyarakat dalam pengorganisasian ADD

Dalam pengorganisasian Alokasi Dana Desa, sangat perlu memberikan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengorganisasian sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat langsung mengontrol pengorganisasian dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Adapun hasil data yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak M. Shodiq yang merupakan tokoh masyarakat Desa Suka Maju, beliau mengatakan :

“Setahu saya partisipasi masyarakat dalam kontrol dalam pengorganisasian Anggaran Dana Desa di Desa Suka Maju masyarakat masih jarang dilibatkan dalam kegiatan pengontrolan ADD, kita inginya masyarakat dilibatkan dan diajak ikut berpartisipasi dalam setiap musyawarah desa tapi selama ini masyarakat hanya terlibat sebagai penonton hanya terima jadi apa yang di usulkan atau dimusyawarahkan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat” (wawancara tanggal 18 mei 2017)

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan kontrol terhadap pengorganisasian ADD masyarakat Desa Suka Maju tidak dilibatkan, hanya dilibatkan sebagai penonton, masyarakat hanya terima jadi apa yang telah disusulkan atau yang telah dimusyawarahkan pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kontrol atau pengawasan Anggaran Dana Desa di Desa Suka Maju. Keinginan masyarakat agar dilibatkan ataupun diajak untuk musyawarah desa. Berbeda apa yang di sampaikan oleh Bapak Suparmo yang merupakan perangkat Desa Suka Maju, beliau mengatakan

“Kontrol masyarakat dalam pengorganisasian Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju ini tidak ada karena sudah ada yang mengawasi langsung dari kecamatan untuk setiap kegiatan mengenai ADD dari pelaksanaan, perencanaan, sampai tahap penyelesaian” (wawancara tanggal 22 mei 2017).

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kontrol masyarakat terhadap pengorganisasian Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju tidak ada masyarakat di ikut libatakan dalam kegiatan tersebut, dan sangat disayangkan dari apa yang disampaikan oleh salah

seorang perangkat desa, yang seharusnya sangat penting dan diutamakan masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan mengenai ADD dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap penyelesaian.

Dari beberapa penjelasan dari hasil wawancara diatas mengenai kontrol masyarakat dalam pengorganisasian ADD dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterlibatan masyarakat, tidak adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan kontrol terhadap pengorganisasian Anggaran Dana Desa (ADD). Seharusnya pemerintah desa memberikan kesempatan ataupun ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat, berpartisipasi dalam kegiatan kontrol terhadap pengorganisasian ADD, masyarakat perlu diberi ruang untuk dapat terlibat dalam pengorganisasian sehingga masyarakat bisa selalu melakukan kontrol terhadap pengorganisasian ADD di Desa Suka Maju.

d. Control (Kontrol) masyarakat dalam pengawasan ADD

Dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa adapun tahapan yaitu pengawasan terhadap kegiatan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa harus memberikan kesempatan ataupun ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan Alokasi Dana Desa. Adapun data yang didapat dari hasil wawancara sebagaimana

yang disampaikan oleh Bapak Aswanto yang merupakan perangkat Desa Suka Maju, beliau mengatakan :

“Dalam kegiatan untuk pengawasan Anggaran Dana Desa di Desa Suka Maju, kita sudah ada yang mengawasi yaitu pengawas dari BPD dan kecamatan, untuk masyarakat kita tidak libatkan untuk pengawasan ADD hanya kita libatkan untuk membantu ketika ada kegiatan pembangunan seperti rabat beton, kegiatan bersih-bersih jalan atau gotong royong” (wawancara tanggal 18 mei 2017).

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Suka Maju dalam kegiatan kontrol masyarakat terhadap pengawasan ADD hanya melibatkan pengawas Badan Permusyarahan Desa (BPD) dan dari kecamatan, dan masyarakat tidak diberikan ruang atau dilibatkan untuk ikut campur dalam kontrol terhadap pengawasan ADD, masyarakat hanya dilibatkan untuk bantu-bantu ketika ada kegiatan pembangunan.

Adapun perbedaan pendapat yang dari hasil wawancara dengan Bapak Sakirman yang merupakan Ketua RT 08 Desa Suka Maju, beliau mengatakan :

“Kontrol masyarakat dalam pengawasan ADD hanya sebatas dilibatkan dalam kegiatan pembangunan fisik berupa pembangunan rambat beton, kontrol yang dilakukan masyarakat dalam pengawasan ADD juga hanya sebatas menyaksikan atau mengamati, masyarakat hanya bisa terima keputusan musyawarah dan hanya bisa mengandalkan BPD sebagai pengawas anggaran” (wawancara tanggal 22 mei 2017)

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kontrol masyarakat dalam pengawasan ADD hanya dilibatkan dalam pengamatan atau menyaksikan pembangunan fisik semata seperti pembangunan rambat

beton, dimana masyarakat hanya memosisikan sebagai penonton hanya menyaksikan sebuah kegiatan pelaksanaan ADD, masyarakat lebih menyerahkan hak kontrolnya kepada Badan Permusyawarah Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan.

Dari beberapa penjelasan dari hasil wawancara diatas yang menyangkut kontrol masyarakat dalam pengawasan Anggaran Dana Desa, dapat disimpulkan bahwa masyarakat hanya diberi kesempatan ataupun ruang oleh Pemerintah Desa Suka Maju hanya terlibat dalam kegiatan pembangunan yang berbentuk fisik saja, masyarakat hanya sekedar menyaksikan atau mengikuti perkembangan pembangunan di Desa Suka Maju, yang berarti kontrol masyarakat dalam pengawasan ADD sangat lemah. Karena selama ini masyarakat hanya diposisikan sebagai penonton dan hanya bisa mengandalkan ataupun mempercayai BPD.

Kontrol masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat terbatas karena masyarakat Desa Suka Maju jarang dilibatkan ataupun ruang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD dari Pemerintah Desa. Selain itu, kontrol masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya sebatas mengikuti, mengamati, menyaksikan perkembangan pembangunan di desa terkait dengan setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat hanya bisa terima keputusan apa yang telah dibuat oleh pemerintah desa, dan masyarakat hanya bisa mengandalkan BPD sebagai pengawas anggaran. Seharusnya dalam

kegiatan kontrol masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, masyarakat juga sangat perlu untuk ikut andil, ikut terlibat untuk mengawasi ataupun mengontrol, sehingga dengan begitu masyarakat dapat mengetahui setiap tahapan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun dapat juga menghambat keberhasilan program, misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Anggel (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

a. Faktor Usia

Faktor usia merupakan yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

Adapun data yang didapat dari hasil wawancara, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Toto Santoso yang merupakan tokoh masyarakat Desa Suka Maju, beliau mengatakan:

“Setahu saya faktor usia mempengaruhi kita sebagai masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan desa kita, setidaknya kesadaran yang muda-muda dan tokoh-tokoh masyarakat yang dibutuhkan dan masih mampu untuk ikut berpartisipasi, dan harapan kita pemuda karang taruna desa suka maju kedepannya untuk lebih aktif lagi dan pemerintah desa agar lebih melibatkan tokoh masyarakat masyarakat dalam mengelola Anggaran agar masyarakat tahu dan pemerintah desa agar lebih terbuka” (wawancara pada tanggal 15 mei 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor masyarakat sangat mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju, dan yang diharapkan agar masyarakat yang muda-muda ataupun tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut dan terlibat dalam kegiatan mengelola anggaran, pemerintah desa lebih terbuka agar masyarakat tahu hasil dari musyawarah.

Berbeda dari hasil wawancara oleh Bapak Sunarto yang merupakan ketua BPD Desa Suka Maju, beliau mengatakan :

“Kalau dalam musyawarah desa (musdes) itu tidak mempengaruhi karena pemuda juga dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat juga tidak harus yang muda yang tua juga kita libatkan namun sebaliknya kesadaran masyarakat itu kita tidak tahu, masyarakat yang sudah di undang untuk musdes sering kali mengabaikan atau tidak hadir dan kita juga tidak memaksakan” (wawancara tanggal 18 mei 2017)

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa faktor usia tidak mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi, dalam musyawarah desa

pemuda juga dilibatkan, tokoh-tokoh masyarakat juga tidak harus yang muda, yang tua juga kita libatkan, namun sebaliknya dengan kesadaran masyarakat kita tidak tahu, masyarakat sudah di undang unuk musyawarah desa itu sering kali mengabaikan atau tidak hadir, dan kita juga sebagai penyelenggara tidak memaksakan masyarakat untuk hadir.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor usia memang dapat mendukung suatu keberhasilan program namun dapat juga menghambat keberhasilan program, dan yang di inginkan dalam partisipasi masyarakat untuk suatu kegiatan sangat dibutuhkan keterlibatan dari pemuda-pemuda desa ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang paham untuk mewakilkan masyarakat terlibat dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Suka Maju, agar masyarakat juga dapat terwakili dan tahu dari hasil musyawarah desa tersebut, dan dari pemerintah desa diperlukan pendekatan yang berenana dan terarah kepada masyarakat agar secara sadar ikut berpartisipasi dalam menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kunci keberhasilan sangat tergantung dalam kesadaran masyarakat.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dikatakan salah satu syarat sangat mutlak untuk berpartisipasi, pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup

seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Adapun hasil data wawancara yang disampaikan Bapak Suparmo yang merupakan tokoh masyarakat Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa :

“Faktor pendidikan dalam partisipasi masyarakat untuk kegiatan pelaksanaan ADD ini memang sangat mempengaruhi sekali, karena dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pelaksanaan, kalau tingkat pendidikannya itu lebih tinggi otomatis dalam perencanaan akan lebih matang, dalam pengelolaan dan pelaksanaan akan lebih teratur” (wawancara tanggal 15 mei 2017)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor pendidikan memang sangat mempengaruhi dalam suatu kegiatan partisipasi masyarakat untuk kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun pada pengelolaan ADD di Desa Suka Maju agar lebih teratur dalam penyesuaian anggaran, penyesuaian keterlibatan, dalam perencanaan juga agar lebih matang.

Dari hasil penjelasan diatas juga dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan dalam membuat suatu kegiatan ataupun dalam keterlibatan masyarakat sangat mempengaruhi sekali ketika masyarakat ikut terlibat dalam partisipasi untuk suatu kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), karena pendidikan juga dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, dan suatu sikap yang sangat diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat

c. Faktor Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

Adapun hasil data wawancara yang disampaikan Bapak Saharudin yang merupakan Sekretaris Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa :

“Faktor jenis kelamin untuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD tidak begitu mempengaruhi dari sistem perencanaan, pengelolaan ataupun pelaksanaan karena keterwakilan dari perempuan 30 % itu harus ada andilnya dan sementara dalam rapat-rapat keterwakilan perempuan sebelumnya belum ada diberlakukan dan nanti atau pada saat ini sudah di berlakukan di Desa Suka Maju” (wawancara tanggal 15 mei 2017)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa Suka Maju menyatakan faktor jenis kelamin dalam partisipasi masyarakat untuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak begitu mempengaruhi dari sistem perencanaan, pengelolaan ataupun pelaksanaan karena keterwakilan dari perempuan 30% itu harus ikut andil dalam musyawarah dan sementara dalam rapat-rapat keterwakilan perempuan sebelumnya belum diberlakukan dan pada saat ini atau nantinya akan kita berlakukan terumatam di Desa Suka Maju.

Dari hasil penjelasan data diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat di Desa Suka Maju untuk faktor jenis kelamin yang tentunya untuk keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu mempengaruhi, sedangkan pandangan dari pemerintah desa sangat mempengaruhi, memang selama ini keterlibatan perempuan dalam suatu kegiatan yaitu untuk berpartisipasi belum diberlakukan, dan nantinya atau pada saat ini akan kita berlakukan keterlibatan perempuan untuk ikut berpartisipasi. Karena pada umumnya peran perempuan telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik, setidaknya 30% keterlibatan perempuan untuk ikut andil dalam suatu kegiatan di Desa Suka Maju.

d. Faktor pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan suatu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentkkan berapa penghasilan yang diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

Adapun hasil data wawancara yang disampaikan Bapak mengatakan bahwa :

“Kalau faktor pekerjaan dan penghasilan saya mempengaruhi karena pada dasarnya masyarakat yang berpenghasilan sedang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD kalau masyarakat berpenghasilan tinggi tentu otomatis mereka tidak mau ikut berpartisipasi, dan lebih memprioritaskan pekerjaannya”(wawancara tanggal 15 mei 2017)

Dari hasil penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor pekerjaan dan penghasilan tidak terlalu mempengaruhi masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat yang berpeghasilan sedanglah yang ikut berpartiaipasi dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju, sedangkan masyarakat yang berpenghasilan tinggi tentu otomatis mereka tidak mau ikut berpartisipasi, lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berbeda apa yang disampaikan oleh Bapak Toto Santoso yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Suka Maju, beliau mengatakan

“Faktor pekerjaan dan penghasilan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), kalau saat ini masyarakat hanya hanya lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada untuk ikut berpasrtipasi dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju, kebanyakan masyarakat di Desa Suka Maju itu berpenghasilan dari bertani mereka lebih sibuk berkebun dan kebanyakan dari masyarakatnya hanya menerima apa saja kebijakan dari pemerintah desa dan dan yang saya harapkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan pemerintah desanya” (wawancara tanggal 13 mei 2017)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa faktor pekerjaan dan penghasilan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang terjadi kebanyakan masyarakat hanya menerima apa saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, dan masyarakat lebih memprioritaskan pekerjaan

daripada untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD. Namun yang diharapkan kesadaran dari masyarakat agar ikut terlibat berpartisipasi dalam suatu kegiatan, dan dari pemerintah desanya agar lebih sering bersosialisasi kepada masyarakat tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan musyawarah desa.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pekerjaan dan penghasilan memang sangat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD di Desa Suka Maju pada tahun 2016, karena hal yang terjadi pada tingkatan penghasilan sedang yang ikut berpartisipasi, sedangkan berpenghasilan tinggi mereka tentu otomatis mereka tidak ikut berpartisipasi, dalam halnya mereka lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

e. Faktor lamanya tinggal

Lamanya tinggal seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki ataupun kesadaran terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar setiap lingkungan tersebut.

Adapun hasil data dari wawancara yang disampaikan oleh Bapak

A. Ajis yang merupakan Kepala Desa Suka Maju, beliau mengatakan bahwa :

“Faktor lamanya tinggal tidak begitu mempengaruhi untuk masyarakat Desa Suka Maju dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD, karena secara inti masyarakat kita, masyarakat yang sudah lamanya tinggal ataupun baru menetap itu sudah saling bersosialisasi ataupun saling berbaur, baik dalam perencanaan, pelaksanaan ADD masyarakat sudah berbaur, tidak ada perbedaan, tidak ada yang mengelompokkan, mereka berbaur menjadi satu” (wawancara tanggal 13 mei 2017)

Dari hasil penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor lamanya tinggal tidak mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi masyarakat untuk kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suka Maju pada tahun 2016, dan dikatakan secara inti masyarakat Desa Suka Maju yang sudah lamanya tinggal ataupun baru menetap sudah saling berbaur. Tidak ada perbedaan, tidak ada masyarakat yang mengelompokkan dirinya, mereka menjadi satu baik dalam partisipasi perencanaan maupun pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Di lihat dari hasil data yang sebelumnya bahwa masyarakat merespon faktor lamanya tinggal masyarakat mempengaruhi lebih dari setengah responden menyatakan hal tersebut, dan memang pada kenyataannya masyarakat yang sudah lama tinggal dalam lingkungan masyarakat otomatis semakin baik pengetahuannya mengenai lingkungannya dan lebih baik dalam penyesuaian terhadap lingkungannya. Begitu juga sebaliknya jika seseorang penduduk baru dalam suatu

masyarakat, maka sulit juga untuknya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mereka harus saling bahkan lebih sering untuk bersosialisai ataupun berbaur dalam lingkungan mereka tinggal.

Apa yang dipaparkan menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, Yaitu :

1. Komunikasi yang intensif anatar warga dan masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem luarnya.
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan berkeluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menggantungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong dan berkembangnya gagasan, perseorangan atau kelompok.